



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI ALIAS BULE BIN ALM. ABDUL MUKTI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikajang RT 002/003 Ds. Pangkalan Kec. Cikidang Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Puad Hasan, S.H., Advokat dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 111/Pend.Pid/2024/PN Cbd tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukti terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukti dengan pidana penjara selama 8 (*DELAPAN*) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (*ENAM*) BULAN penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam;
- 1 (satu) unit smartphone Android merk Infinix warna biru SIM Card Smartfren 0882-9496-0552;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/CBD/Enz.2/02/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukti bersama-sama dengan Saksi Mulyadi Alias Abang Bin JAJI (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Alias Abang memesan Narkotika jenis daun ganja kering lalu Saksi Mulyadi Alias Abang pun menyanggupinya untuk memberikan pesanan daun ganja kering Terdakwa dan terjadi pemufakatan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi Alias Abang dalam jual beli daun ganja kering tersebut. Kemudian Saksi Mulyadi Alias Abang terlebih dahulu menghubungi Budi (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membelikan daun ganja kering pesanan Terdakwa yang saat Saksi Mulyadi Alias Abang mengambil paket daun ganja keringnya yang tersimpan di sekitar jalan Ciampea Kabupaten Bogor tepatnya dibawah tiang listrik menemukan 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering didalam plastik hitam, setelah itu Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi lalu Terdakwa pun berangkat dan sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyadi Alias Abang lalu Saksi Mulyadi Alias Abang menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian daun ganja keringnya dan uang sebesar

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/ongkos kepada Saksi Mulyadi Alias Abang karena telah membelikan paket daun ganja keringnya. Setelah menerima paket daun ganja kering tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Alfamart Cikidang dengan tujuan Terdakwa akan diperjualbelikan kembali.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di parkir Alfamart Cikidang di Kampung Simpang Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi Abel Lodewik, Saksi Rustandi dan Saksi Naufan Bayuadji, SH yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya serta paket daun ganja kering sambil melakukan penggeledahan badan pakaianya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering didalam plastik hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa bawa berikut 1 (satu) unit Smartphone merk INFINIX warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut hasil membeli melalui perantara Saksi Mulyadi Alias Abang dengan tujuan Terdakwa akan menjualnya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL44FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A: Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A: 1 Sampel
3	Berat netto awal	A: Total Sampel A: 60,8000 Gram
4	Berat netto akhir	A: Total Sampel A: 60,4000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	A: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban kertas berisikan: A: bahan/daun

Pemeriksaan Sampel: Uji Lab

Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa dalam *percobaan atau pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukti bersama-sama dengan Saksi Mulyadi Alias Abang Bin JAJI (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Alias Abang memesan Narkotika jenis daun ganja kering lalu Saksi Mulyadi Alias Abang pun menyanggupinya dengan harapan akan mendapatkan bagian daun ganja kering tersebut untuk dipergunakannya dan terjadi *pemufakatan* antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi Alias Abang untuk memiliki daun ganja kering tersebut. Kemudian Saksi Mulyadi Alias Abang terlebih dahulu menghubungi Budi (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan daun ganja kering lalu Saksi Mulyadi Alias Abang mengambil paket daun ganja keringnya di sekitar jalan Ciampea Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering didalam plastik hitam, setelah Saksi Mulyadi Alias Abang menguasai daun ganja kering tersebut lalu menghubungi Terdakwa janjian bertemu di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



berangkat ke tempat tersebut bertemu dengan Saksi Mulyadi Alias Abang setelah itu Saksi Mulyadi Alias Abang memberikan paket daun ganja kering yang ada dalam penguasaannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membayarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berikut uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos kepada Saksi Mulyadi Alias Abang. Setelah Terdakwa menguasai paket daun ganja kering tersebut langsung membawanya ke Alfamard Cikidang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di parkir Alfamart Cikidang di Kampung Simpang Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi Abel Lodewik, Saksi Rustandi dan Saksi Naufan Bayuadji, SH yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya serta paket daun ganja kering sambil melakukan penggeledahan badan pakaianya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering didalam plastik hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa bawa berikut 1 (satu) unit Smartphone merk INFINIX warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL44FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A: Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A: 1 Sampel
3	Berat netto awal	A: Total Sampel A: 60,8000 Gram
4	Berat netto akhir	A: Total Sampel A: 60,4000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	A: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban kertas berisikan: A: bahan/daun

Pemeriksaan Sampel: Uji Lab

Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa dalam *percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abel Lodewik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Abang dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di parkir Alfamart Cikidang di Kampung Simpang Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering didalam plastik hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna coklat yang dibawanya serta 1 (satu) unit Smartphone merk INFINIX warna Biru miliknya, dan diakui oleh Terdakwa didapatkannya dari Saksi Mulyadi Alias Abang;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Cikajang RT 002/003 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, kami melakukan

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Abang, dan Saksi Mulyadi Alias Abang mengakui bahwa paket daun ganja kering tersebut benar diperoleh Terdakwa dari Saksi Mulyadi Alias Abang yang didapatkan Saksi Mulyadi Alias Abang dengan cara membeli dari Budi (DPO) orang daerah Cikereteg Bogor yang menurutnya berada di Lapas Banceuy, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat menerima paket daun ganja keringnya tidak bertemu langsung melainkan paket daun ganja keringnya telah tersimpan/ditempel di daerah Ciampea Bogor;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa mengaku membeli daun ganja kering dari Saksi Mulyadi Alias Abang dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum laku terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Mulyadi Alias Abang dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Naufan Bayuadji, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Abang dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di parkir Alfamart Cikidang di Kampung Simpang Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering didalam plastik hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna coklat yang dibawanya serta 1 (satu) unit Smartphone merk INFINIX warna Biru miliknya, dan diakui oleh Terdakwa didapatkannya dari Saksi Mulyadi Alias Abang;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Cikajang RT 002/003 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Abang, dan Saksi Mulyadi Alias Abang mengakui bahwa paket daun ganja kering tersebut benar diperoleh Terdakwa dari Saksi Mulyadi Alias Abang yang didapatkan Saksi Mulyadi Alias Abang dengan cara membeli dari Budi (DPO) orang daerah Cikereteg Bogor yang menurutnya berada di Lapas Banceuy, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat menerima paket daun ganja keringnya tidak bertemu langsung melainkan paket daun ganja keringnya telah tersimpan/ditempel di daerah Ciampea Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa mengaku membeli daun ganja kering dari Saksi Mulyadi Alias Abang dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum laku terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Mulyadi Alias Abang dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyadi Alias Abang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Cikajang RT 002/003 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditangkap ketika Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa bertujuan meminta ganja untuk Saksi pakai, tetapi pada saat mengetuk pintu rumahnya tidak ada yang menjawab, tidak lama kemudian datang petugas Polisi menanyakan identitas Saksi lalu memberitahu jika Terdakwa sudah ditangkap dan ditemukan barang bukti ganja hasil membeli dari Saksi, dan saat itu Saksi pun mengakui telah menjual paket ganja kepada Terdakwa, sehingga Saksi pun langsung diamankan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya bermula ketika pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Saksi menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang memesan daun ganja kering, dan saat itu Saksi pun menyanggupinya. Kemudian Saksi menghubungi Budi (DPO) untuk memesan daun ganja kering secara mengutang dulu yang akan dibayar setelah ganjanya laku terjual, lalu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi menerima peta lokasi dari Budi (DPO) untuk berangkat mengambil paket daun ganja keringnya yang tersimpan di sekitar jalan Ciampea Kabupaten Bogor, tepatnya di bawah tiang listrik Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam, setelah menerima paket daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, lalu Saksi berangkat sambil membawa paket daun ganja keringnya dan sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan Saksi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian daun ganja keringnya dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/ongkos dari Terdakwa karena telah membelikan paket daun ganja

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringnya, setelah menerima uang pembelian paket daun ganja kering tersebut, Saksi langsung mentransferkannya melalui BRI Link ke Rekening Bank Mandiri milik Budi (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi baru pertama kali membeli ganja dari Budi (DPO) dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi suka menggunakan ganja, dan terakhir menggunakan ganja di rumah di Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL44FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di parkir Alfamart Cikidang di Kampung Simpang Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di halaman parkir Alfamart, lalu datang petugas Polisi menangkap

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa bawa, serta 1 (satu) unit Smartphone merk INFINIX warna Biru milik Terdakwa yang digunakan untuk bertranTerdakwa dengan Saksi Mulyadi Alias Abang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, daun ganja tersebut milik Terdakwa hasil membeli dari Saksi Mulyadi Alias Abang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannay bermula ketika pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Alias Abang untuk memesan daun ganja kering, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang pun menyanggupinya akan mencarikan dulu. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa pun berangkat dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyadi Alias Abang, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian daun ganja keringnya dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/ongkos kepada Saksi Mulyadi Alias Abang karena telah membelikan paket daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah menerima paket daun ganja kering tersebut Terdakwa langsung membawanya ke tempat kerja di parkir Alfamart Cikidang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut bertujuan akan diperjualbelikan kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus/paket, dan jika laku terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa baru pertama kali membeli ganja dari Saksi Mulyadi Alias Abang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa juga menggunakan daun ganja kering;

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam;
- 1 (satu) unit smartphone Android merk Infinix warna biru SIM Card Smartfren 0882-9496-0552;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di parkir Alfamart Cikidang di Kampung Simpang Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, Saksi Abel Lodewik dan Saksi Naufan Bayuadji, S.H. beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukri terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa ada seorang tukang parkir Alfamart yang suka mengedarkan daun ganja kering di wilayah Cikidang dengan menjelaskan ciri-cirinya, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi Alfamart tersebut dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa bawa, serta 1 (satu) unit Smartphone merk INFINIX warna Biru milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut hasil membeli dari Saksi Mulyadi Alias Abang dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Alias Abang untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang pun menyanggupinya untuk memberikan pesanan daun ganja kering Terdakwa. Kemudian Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Budi (DPO) untuk membelikan daun ganja kering pesanan Terdakwa, di mana Saksi Mulyadi Alias Abang mengambil paket daun ganja keringnya yang tersimpan di sekitar jalan Ciampea Kabupaten Bogor, tepatnya di bawah tiang listrik Saksi Mulyadi Alias Abang menemukan 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam, setelah itu Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa pun berangkat dan sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyadi Alias Abang, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian daun ganja keringnya dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/ongkos kepada Saksi Mulyadi Alias Abang karena telah membelikan paket daun ganja keringnya, lalu setelah menerima paket daun ganja kering tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Alfamart Cikidang dengan tujuan akan diperjualbelikan kembali;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL44FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A: Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A: 1 Sampel
3	Berat netto awal	A: Total Sampel A: 60,8000 Gram
4	Berat netto akhir	A: Total Sampel A: 60,4000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	A: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban kertas berisikan: A: bahan/daun

Pemeriksaan Sampel: Uji Lab

Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC



(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukti yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual-beli”, “menukar”, “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual-beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual-beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang; menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Alias Abang untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang pun menyanggupinya untuk memberikan pesanan daun ganja kering Terdakwa. Kemudian Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Budi (DPO) untuk membelikan daun ganja kering pesanan Terdakwa, di mana Saksi Mulyadi Alias Abang mengambil paket daun ganja keringnya yang tersimpan di sekitar jalan Ciampea Kabupaten Bogor, tepatnya di bawah tiang listrik Saksi Mulyadi Alias Abang menemukan 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam, setelah itu Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa pun berangkat dan sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyadi Alias Abang, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian daun ganja keringnya dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/ongkos kepada Saksi Mulyadi Alias Abang karena telah membelikan paket daun ganja keringnya, lalu setelah menerima paket daun ganja kering tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Alfamart Cikidang dengan tujuan akan diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*barang bukti yang disita dari Saksi Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukti*) Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL44FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir.

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Sampel

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Jenis Sampel | A: Bahan/daun |
| 2 Jumlah Sampel | A: 1 Sampel |
| 3 Berat netto awal | A: Total Sampel A: 60,8000 Gram |
| 4 Berat netto akhir | A: Total Sampel A: 60,4000 Gram |
| 5 Ciri – ciri sampel | A: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban kertas berisikan:
A: bahan/daun |

Pemeriksaan Sampel: Uji Lab

Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah merupakan barang Narkotika positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Abang telah membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Budi (DPO) dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dengan maksud akan Terdakwa diperjualkembalkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi Alias Abang untuk memesan Narkotika jenis daun

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



ganja kering, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang pun menyanggupinya untuk memberikan pesanan daun ganja kering Terdakwa. Kemudian Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Budi (DPO) untuk membelikan daun ganja kering pesanan Terdakwa, di mana Saksi Mulyadi Alias Abang mengambil paket daun ganja keringnya yang tersimpan di sekitar jalan Ciampea Kabupaten Bogor, tepatnya di bawah tiang listrik Saksi Mulyadi Alias Abang menemukan 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam, setelah itu Saksi Mulyadi Alias Abang menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di belakang Kantor Kecamatan Cibadak di Jalan Siliwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa pun berangkat dan sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyadi Alias Abang, lalu Saksi Mulyadi Alias Abang menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian daun ganja keringnya dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/ongkos kepada Saksi Mulyadi Alias Abang karena telah membelikan paket daun ganja keringnya, lalu setelah menerima paket daun ganja kering tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Alfamart Cikidang dengan tujuan akan diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Abang tersebut adalah suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mereka tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam, 1 (satu) unit smartphone Android merk Infinix warna biru SIM Card Smartfren 0882-9496-0552, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Mulyadi Alias Abang untuk membeli narkotika dari sdr Budi (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Bule Bin Alm. Abdul Mukti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas lakban warna putih berisikan daun ganja kering di dalam plastik hitam;
 - 1 (satu) unit smartphone Android merk Infinix warna biru SIM Card Smartfren 0882-9496-0552;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andy William Permata, S.H.,M.H.

TTD

Ferdi, S.H.,M.H.

TTD

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)